



## PUTUSAN

Nomor:02/Pdt./2010/PT.TK.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebut dibawah ini, dalam perkara antara: -----

1. **YUDHA WIWAHA**, Umur 16 tahun, Pelajar, beralamat: Jalan Raya Kalianda Karang Jaya, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;-----

2. **ULYA ISNAINU PUTRA**, Umur 17 tahun, Pelajar, beralamat: Jalan Raya Kalianda Karang Jaya, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;-----

- Sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2009 Nomor: ..., dimana para Penggugat memberi kuasa kepada: Adv./Pengacara: **Bambang Setyo Bakti,SH.**, untuk mewakili para Penggugat dalam perkara perdata Nomor:17/Pdt.G/2009/PN.TK. tanggal 16 September 2009 pada tingkat: banding, serta Hak Substitusi, selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Penggugat/ Para Pembanding;-**

### **LAWAN:**

**T A U F I K**, Wiraswasta, Pemilik toko onderdil motor VR: Jl.Teuku Umar Nomor 129 Kedaton, Bandar Lampung, yang bertempat tinggal di Griya Elok Blok F Nomor 2 Perumahan Way Halim Permai Bandar Lampung;- -----

- Sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2009 Nomor: 146/SK.Pn'P.Banding/Pdt.G/XII/2009, dimana Tergugat memberi kuasa kepada: Adv./Pengacara: **Timbul Priyadi,SH., Irwan Pane,SH, Dicky Zulkarnain,SH., dan Yudi Yusnandi, SH.**, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Tergugat dalam perkara perdata Nomor:17/Pdt.G/2009/  
PN.TK. tanggal 16 September 2009 pada tingkat: banding, kasasi  
atau pun PK, serta Hak  
Substitusi;----- Selanjutnya  
disebut sebagai ..... **Tergugat/ Terbanding;-**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;- -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
tanggal 16 September 2009 Nomor:17/Pdt.G/2009/PN.TK., yang amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut;- -----

**M E N G A D I L I:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;- -----

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;- -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada  
tanggal 30 September 2009, Penggugat/Pembanding telah mengajukan  
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang tanggal 16 September 2009 Nomor:17/Pdt.G/2009/PN.TK.  
untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/ Terbanding;--

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 10 Nopember 2009, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan cara yang sah dan seksama;-- -----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 22 Desember 2009, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Pembanding pada tanggal 29 Desember 2009 dengan cara yang sah dan seksama;-- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor:17/Pdt.G/2009/PN.TK., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada Pihak Pembanding/Penggugat untuk mempelajari berkas sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhitung 14 hari sejak tanggal 29 Desember 2009;-- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor:17/Pdt.G/2009/PN.TK., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang, telah memberi kesempatan kepada Pihak Terbanding/Tergugat untuk mempelajari berkas sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, terhitung 14 hari sejak tanggal 30 Desember 2009;-- -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, telah diajukan/dilaksanakan



dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan atau Tergugat/Terbanding telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara a quo, sehingga oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut perlu diteliti/dicermati terlebih dahulu tentang isi/ materi dari memori banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada tingkat banding mempelajari/mencermati tentang isi/materi dari Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah dalam memberikan penafsiran terhadap pengertian tentang putusan Niet-Onvankelijke verklaard (gugatan tidak dapat diterima) sehingga putusan dalam perkara aquo menjadi sangat kontradiktif, saling bertentangan satu sama lainnya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 17/Pdt.G/2009/PN.TK. tanggal 16 September 2009;-

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada tingkat banding memeriksa, meneliti, mencermati dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat/dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut, sebagaimana termuat/dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 September 2009 No. 17/ Pdt.G/2009/PN.TK. tersebut, termasuk dalil-dalil hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (termasuk pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara), maka Judex fakti/pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilaksanakan/ diterapkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut dalam memeriksa/memutus perkara a quo, adalah sudah benar/tepat serta berdasar atas hukum, sehingga Majelis Hakim pada tingkat banding berkesimpulan/berpendapat



bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat banding berpendapat menyetujui/menguatkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut;-

-----  
Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan/disebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 September 2009 No.17/Pdt.G/2009/PN.TK. tersebut dapat dipertahankan, dikuatkan dan diambil alih menjadi putusan pada tingkat banding;-

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam perkara a quo, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;-

-----  
Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No.8 Tahun 2004, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Para Penggugat** tersebut;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 September 2009 Nomor:17/Pdt.G/2009/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **03 FEBRUARI 2010**, oleh kami: **P.MANALU RAMBE,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** dan **SYARIFUDIN,SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2009 Nomor:02/Pen.Pdt/2010/PT.TK., putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta **PUJIYONO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau pun kuasa mereka;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.**

**P. MANALU RAMBE, SH.MH.**

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SYARIFUDIN, SH.**

d.t.o.  
**UNTUK SALINAN RESMI:**  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi T.Karang,

**P U J I Y O N O**

**N E L I D A, SH.**  
Nip.040029188

**Ongkos-ongkosnya:**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| • Redaksi putusan .....              | Rp. 5.000,-         |
| • Meterai putusan .....              | -"- 6.000,-         |
| • Pendaftaran permohonan banding ... | -"- 50.000,-        |
| Jumlah .....                         | Rp. <b>61.000,-</b> |
- (Enam puluh satu ribu rupiah).- =====